Alfito Nur Arafah

071911633054

Pancasila Sebagai Dasar Politik Luar Negeri Indonesia

Setelah perang dunia II berakhir, dunia dihadapkan oleh dua kekuatan besar yaitu Amerika dengan liberalnya dan Uni Soviet dengan Komunisme-nya. Kekuatan ini saling unjuk gigi dalam pengaruhnya kepada dunia sehingga terjadi perang dingin (cold war). Melihat kondisi seperti ini Indonesia memutuskan untuk netral dan membentuk gerakan non blok (GNB) bersama negara negara yang bersikap sama seperti Indonesia yaitu Yugoslavia, Indonesia, Mesir, India dan Ghana.

Indonesia memiliki paham politik bebas dan aktif, yaitu bebas yaitu bebas mengadakan hubungan dengan negara manapun dalam arti bebas menentukan sendiri sikap dan keputusan terhadap masalah-masalah internasional menurut nilai dan manfaatnya masing-masing tanpa mengikatkan diri kepada suatu blok, aktif yang berarti memiliki kegiatan yang terarah dan ikut serta dalam kegiatan kegiatan internasional yang menuju kepada terwujudnya ketertiban dunia. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia 1945 alenia keempat.

1. Landasan idiil adalh dasar bentuk ideologi negara dengan Pancasila untuk mengimplementasikan kebijakan dari luar negeri dengan melalui lima prinsip yang tercantum dari Pancasila dan akan memberikan instruksi dalam implementasi kebijakan
2. Berdasarkan prinsip Ketuhanan, salah satu kebijakan yang dipegang oleh makhluk Tuhan dengan memiliki martabat yang samasehingga Indonesia akan mengakui kesetaraan dari bangsa bangsa di dunia.
3. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, ideologi Pancasila sangat mengedepankan sense of humanity, menunjukan pandangan bangsa Indonesia yang akan selalu menolak penindasan dari negara lain. Oleh karena itu bangsa Indonesia selalu aktif menentang segala bentuk penjajahan. Hal tersebut juga berarti dalam melaksanakan politik luar negeri, Indonesia menerapkan unsur kesamarataan, rasa kemanusiaan yang tinggi, saling menghormati satu sama lain, dan tidak mengabaikan hak pihak lain.
4. Persatuan Indonesia, menunjukan pandangan bangsa Indonesia yang menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa sebagai hal yang sangat penting. Oleh karena itu politik luar negeri Indonesia harus tetap memperhatikan dan mengabdi pada kepentingan nasional bangsa kita sendiri.
5. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, hal tersebut menunjukkan pandangan bangsa Indonesia agar setiap masalah internasional diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat sehingga lebih mementingkan kedaulatan rakyat dari pada kedaulatan individu, contohnya sistem voting yang diajarkan pada paham liberalisme.
6. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, menunjukan pandangan bangsa yang menginginkan terwujudnya keadilan sosial yang berlingkup internasional dengan mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dalam tata pergaulan internasional.
7. Landasan Konstitusional

Landasan konstitusional poltik luar negeri Indonesia adalah UUD 1945. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum tertinggi yang ada di Inodesia memuat jelas bagaimana politik luar negeri Indonesia seharusnya diatur. Pembukaan dan batang tubuh UUD 1945 yang dijadikan landasan konstitusional politik luar negeri Indonesia, yaitu :

1. Pembukaan UUD 1945 alinea 4, “…. Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial..” berdasarkan pernyataan tersebut politik luar negeri Indonesia haruslah poltik yang bertujuan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia.
2. UUD 1945 Pasal 11 Ayat 1, “Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perjanjian, dan perdamaian dengan negara lain”.  
   Presiden sebagai kepala pemerintahan berhak menentukan kebijakan politik luar negeri Indonesia dengan tetap berpegang pada tujuan negara dan landasan hukum yang ada. Kebijakan Presiden tersebut harus disetujui oleh DPR yang mewakili aspirasi rakyat Indonesia.
3. UUD 1945 Pasal 13 Ayat 1, “Presiden mengangkat duta dan konsul”, ayat 2 “Dalam hal mengangkat duta, Presiden mempertimbangkan DPR”,dan ayat 3” Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan mempertimbangkan DPR”.  
   Duta adalah seorang pejabat diplomatik yang dikirimkan pemerintahan suatu negara ke negara lain atau badan Internasional untuk mewakili negaranya, mengerjakan segala sesuatu yang terkait dengan hubungan negara yang diwakilinya dengan negara atau badan internasional tersebut. Negara atau badan internasional yang dikirimkan duta adalah negara atau badan internasional yang mempunyai hubungan kerjasama (diplomatik) dengan negara pengirimnya.
4. Landasan Operasional

Landasan ini merincikan secara jelas dan lengkap semua kebijakan politik luar negeri, aturannya, dan lembaga-lembaga yang terkait.

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1990 Tentang Hubungan Luar Negeri. Undang-Undang ini berisi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan hubungan luar negeri, politik luar negeri, dan perjanjian internasional Indonesia.
2. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 Tentang Organisasi Perwakilan RI di Luar Negeri dan Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 Tentang Tata Kerja Perwakilan RI di Luar Negeri. Keputusan pemerintah Indonesia ini menjadi landasan operasional seluruh perwakilan RI di luar negeri.

Tindakan Pemerintah dalam Melakukan Politik Luar Negeri serta Ancamannya di Era Globalisasi.

Dalam era yang semakin terbuka ini kerja sama sangatlah penting bagi seluruh negara, era keterbukaan informasi ini juga memicu adanya kolonialisme baru dengan budaya budaya negara lain yang begitu derasnya sehingga membuat arus informasi tidak terkendali. Dalam hal ini negara-negara lain juga dapat menginvasi negara lain tanpa harus menggunakan senjata fisik dan biologis, namun dengan gaya atau budaya yang mereka masukkan ke negara lain. Untuk menjaga kedaulatan negara, maka dalam Undang-Undang Dasar (UUD 1945) telah diatur bahwa negara berhak menentukan nasib dan urusan bangsa secara individu tanpa adanya campur tangan dari pihak asing tanpa terkecuali.

Selanjutnya pada era yang telah modern ini pemerintah Republik Indonesia menggunakan menggunakan prinsip bebas dan aktif dan tetap berlandaskan pada Pancasila. Dengan berlandasnya politik luar negeri Indonesia pada Pancasila, Indonesia lebih mengedepankan tindakan-tindakan yang bersifat diplomasi. Pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, optimalisasi pendekatan secara diplomatik merupakan sebuah prioritas utama. Pemerintah lebih mengedepankan soft power atau tindakan yang dilakukan secara baik-baik yaitu persuasif, pendekatan budaya, psikologis dan lain sebagainya, dengan begitu orang akan lebih menerima kita. Pendapat itu disampaikan SBY pertama kali di Amerika Serikat pada tahun 2005. (Reni Windiani, POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA DAN GLOBALISASI, POLITIKA, Vol. I, No. 2, Oktoberl 2010) .

Dengan segala budaya asing yang masuk, Indonesia memiliki Pancasila sebagai pedoman kehidupan berbangsanya. Begitu pula dengan hubungan politiknya Indonesia menerapkan bebas aktif sehingga Indonesia bebas menentukan nasibnya sendiri. Peranan Idiologi Pancasila sebagai landasan kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia dalam menghadapi pengaruh globalisasi sangat menentukan kepribadian bangsa Indonesia, sehingga dalam berpolitik Indonesia harus menerapkan Pancasila itu sebagai penerapan kepribadian bangsa Indonesia.